



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2010/PA.FF.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT.05, RW 01, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Lorong Puncak Nomor: 25 A, Kelurahan Wankanapi, Kecamatan Wolio, Kabupaten Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor : 23/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 11 Mei 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2004, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Fakfak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/13/VII/2004, tanggal 07 April 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Basecamp Perusahaan Prabu Alaska selama 2 (dua) setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa dan pada bulan September 2004 Pemohon dan termohon kembali lagi ke Fakfak bekerja bersama mencari rejeki di Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rohim bin Agus Sabar umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Ibu Pemohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Desember 2004 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sering diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan terus menerus akibat termohon merasa pemberian nafkah dari pemohon dianggap selalu kurang dan tidak cukup ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi sejak bulan Desember 2005 ketika isteri pemohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit kepada pemohon dan tidak pulang kerumah sampai sekarang dan pemohon sudah mencoba beberapa kali menelpon termohon namun tidak pernah diangkat oleh Termohon ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian pemohon ijin untuk mengikrarkan talak terhadap isteri pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 23/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 26 Mei 2010 tidak hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon setiap bulan mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan tujuan sebahagian untuk dibelikan bahan bangunan rumah;
- Bahwa Pemohon pada awalnya pinjam bahan bangunan untuk membikin rumah dengan perjanjian nanti Termohon membayar setelah menerima uang dari Pemohon ternyata Termohon tidak membayar pinjaman tersebut dan Pemohon semua yang membayarnya pada hal Pemohon setiap bulan mengirim uang pada Termohon namun Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul terakhir sebagai suami istri pada bulan Juni 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon sendiri yang selalu bilang kalau Termohon bisa tanpa Pemohon;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/19/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan bermaterai cukup (P.) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT.05, RW 01, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2004 di Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Wa Rosmiani;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama di Ambon kurang lebih 1 bulan baru kembali ke Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di Teluk Bintuni sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon supaya dibelikan bahan bangunan untuk bikin rumah tetapi Termohon tidak belikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon sudah dikirimkan uang oleh Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah namun Termohon tidak mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon pergi ke Bau-bau Agustus 2008 pada waktu itu Pemohon masih ada di tempat kerja dan keluarga menahan supaya Termohon tidak pergi karena Pemohon tidak ada di rumah namun Termohon tetap pergi bersama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT.05, RW 01, Kelurahan Fakkaf Utara, Distrik Fakkaf, Kabupaten Fakkaf, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan Termohon di Ambon namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Cedrawasi RT. 05, RW. 01 Kelurahan Fakkaf Utara, Distrik Fakkaf, Kabupaten Fakkaf;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut ada pada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 karena Termohon bersama anak Pemohon dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak pernah berhubungan lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 23/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 26 Mei 2010 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2004 di Ambon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Wa Safindri, umur 5 (lima) tahun dan sekarang ada bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak pernah mau jujur sama Pemohon dalam pengelolaan keuangan(ekonomi) rumah tangga;
- Bahwa Pemohon setiap bulan mengirimkan uang kepada Termohon sebanyak Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Pemohon mengirim Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) sebahagian untuk dibayarkan bahan bangunan yang telah dipinjam oleh Pemohon pada Teman Pemohon untuk membikin rumah namun Termohon tidak membayarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2008 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau jujur sama Pemohon mengenai keuangan (ekonomi) rumah tangga, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi pecah dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2006 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon tidak jujur dengan Pemohon dalam pengelolaan keuangan (ekonomi) rumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, walaupun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di depan sidang akan tetapi tidak berhasil dan pertengkaran yang di dalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ إِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memenuhi alasan perceraian yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. WARNI, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. ILMI** dan **Drs. MOH. MUCHSIN** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dibantu **JUMAT PATIPI, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

Drs. ILMI

ttd

Dra. WARNI, MH

Hakim anggota

Panitera pengganti

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ttd

JUMAT PATIPI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Fakfak, 07 Juli 2010

Untuk Salinan sesuai
dengan aslinya.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Panitera,
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-	
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	75.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Materai	Rp.	6.000,-	

MAHMUDIN, S.Ag.MH.

JUMLAH **Rp. 216.000,-**

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

*Penetapan Ikrar Talak
(ps.71 ayat (2) UU No.50 Tahun 2009)*

PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.G/2010/PA.FF



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak telah menjatuhkan penetapan ikrar talak sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AGUS SABAR bin SULASONO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Warasi, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

RINI binti RUSDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 26 April 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, sebagaimana tersebut dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/13/IV/2002 tanggal 26 April 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 3 Mei 2010 Nomor: 14/Pdt.G/2010/PA.FF yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (AGUS SABAR bin SULASONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINI binti RUSDI) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PA.FF, pemohon telah mengucapakan ikrar talak, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pada hari ini saya AGUS SABAR bin SULASONO, dengan ini ikrar menjatuhkan talak satu terhadap isteri saya RINI binti RUSDI”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai antara pemohon dengan termohon ;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kaimana pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1431H. yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu TOHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. ILMI

Drs. MAHZUMI, MH

Hakim anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

TOHA WAIROOY, S.Hi., MH.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya panggilan..... Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)